

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kota Langsa merupakan salah satu kota otonom termuda di Provinsi Aceh. Secara strategis Kota Langsa mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Mempunyai potensi dibidang Industri, Perdagangan dan Pertanian. Kota Langsa mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan pasar di dalam dan luar negeri. Kota Langsa berada kurang lebih 400 Km dari ibukota Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus kota Administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kota Administratif Langsa di angkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001.

Kebutuhan tanah di pedesaan maupun di perkotaan terus meningkat, sedangkan masalah yang dihadapi umumnya di kota – kota besar adalah bersumber dari pertumbuhan penduduk, disebabkan pula oleh penghasilan masyarakat perkotaan tidak seimbang dengan harga rumah dan biaya hidup di kota. Dengan kondisi demikian masyarakat terpaksa tinggal di permukiman kumuh yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah Kota Langsa melakukan pengadaan tanah sebagai bentuk pengelolaan tanah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Langsa. Masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai Kota Langsa tidak memiliki izin yang sah untuk tinggal karena merupakan tanah negara yang tidak

boleh di bangun tempat tinggal dan peruntukannya bukan untuk tempat tinggal. Pengadaan tanah ini bertujuan agar sungai Kota Langsa yang menjadi penyebab banjir berfungsi normal kembali. Penyebab banjir ini dikarenakan sempitnya aliran sungai yang banyak dibangun tempat tinggal sehingga mengakibatkan daerah aliran sungai tersebut menjadi kumuh dan kotor. Daerah aliran sungai yang kumuh dan kotor ini tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang di atur oleh pemerintah Kota Langsa.

Salah satu daerah yang memperhatikan isu permukiman kumuh adalah Kota Langsa. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Kota Langsa 2017-2022, pemerintah Kota Langsa menetapkan salah satu isu startegis yaitu peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota melalui program penataan kampung dan lingkungan kumuh. Kota Langsa sebagai Kabupaten / Kota Madya Termuda di Provinsi Aceh tidak terlepas dari permasalahan permukiman kumuh. Berdasarkan SK kumuh tahun 2021 Kota Langsa memiliki luas kumuh adalah 278,17 hektar, Pemko Langsa membagi prioritas penangan kumuh kedalam 8 kawasan penanganan. Dalam menangani permukiman kumuh bantaran Sungai Krueng Langsa tahap I segmen Dusun Rumah Potong Gampong Teungoh sebanyak 103 KK, kemudian di lanjutkan tahap II Dusun Jawa Baru Sebanyak 54 KK, Dusun Amaliah Sebanyak 20 KK, Dusun asga 14 KK, dan Dusun Jawa Belakang I (Tanjung Putus) Dengan jumlah 115 KK. Prioritas penanganan pada dua kawasan yaitu Sungai Krueng Langsa dan Kawasan Permukiman baru.

Penataan kawasan Sungai Krueng menjadi Prioritas mengingat permasalahan utama dilokasi tersebut ketidak teraturan bangunan, jaringan jalan yang rusak, sanitasi yang buruk, masyarakat di bantaran sungai menempati lahan ilegal. Lingkungan permukiman yang kumuh berdampak bencana banjir setiap hujan datang. Satu kasus permukiman kumuh di Kota Langsa adalah terletak di sepanjang tepian Sungai Krueng. Sungai Krueng yang memiliki fungsi drainase bagi Kota Langsa telah mengalami perubahan fungsi akibat munculnya permukiman kumuh pada tepian sungai dan kondisi tersebut mengganggu fungsi sungai sebagai area resapan air. Akibatnya, saat musim penghujan tiba, sungai tidak dapat menahan laju dan debit air yang sangat besar sehingga menyebabkan air sungai meluap ke permukaan dan mengakibatkan banjir.

Dalam hal menyikapi permasalahan banjir yang juga terkait dengan permukiman ilegal, Pemerintah Daerah Kota Langsa menempuh kebijakan melalui Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) bahwa kawasan permukiman yang berada di bantaran sungai, waduk, dan situ serta yang mengganggu sistem tata air harus ditata dan/atau direlokasi. Relokasi merupakan pilihan alternatif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru dimana sebelumnya mereka tinggal di permukiman kumuh, status lahan yang ilegal dan bermukim di lingkungan yang rawan akan bencana Yudhohusodo dalam Musthofa (2011). Penduduk yang berada di kawasan ilegal dan kumuh tersebut akan dipindahkan ke rumah relokasi yang telah disediakan oleh Pemkot Langsa yang bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rumah susun dinilai

sebagai salah satu strategi penataan permukiman kumuh perkotaan yang dapat membantu mengatasi permukiman kumuh dengan menjamin kepastian dan keamanan tinggal bagi masyarakat yang semula menghuni kawasan ilegal.

Masyarakat daerah aliran sungai yang tempat tinggalnya dijadikan objek pengadaan tanah, wajib diberikan ganti rugi oleh pemerintah demi mewujudkan asas keadilan yang telah di atur oleh undang-undang. Pelaksanaan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan dengan prinsip maupun asas relokasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan Untuk kepentingan Umum. Asas ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terdapat pihak – pihak yang dirugikan atas tanah nya.

Sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam, peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pasca relokasi tersebut dengan melakukan wawancara kepada 3 orang warga Relokasi. Menurut penuturan seorang warga Relokasi Kota Langsa, Ibu Dewi (Wawancara Pribadi, 23 Mei 2022), dimana pasca dirinya beserta keluarga direlokasi, kondisi ekonomi keluarga dinilai mengalami perubahan yaitu adanya peningkatan pengeluaran selain untuk mencukupi kehidupan keluarganya, Ia harus membayar, air PDAM, dan listrik. Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Wahyu (Wawancara Pribadi, 23 Mei 2022), dimana Ia mengatakan bahwa pendapatannya setelah direlokasi mengalami penurunan sebagai akibat warungnya yang terkena gusur.

Kondisi sosial ekonomi merupakan keadaan yang berhubungan dengan masyarakat yang ditinjau dari segi sosial dan segi ekonomi. Keadaan tersebut

meliputi kebutuhan masyarakat sendiri dan cara pemenuhan kebutuhannya. Dalam upaya memenuhi kebutuhannya, masyarakat bekerja sesuai dengan keahliannya guna mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Selain kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran program relokasi juga mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan penempatan unit hunian untuk setiap warga dilakukan dengan cara pengundian atau pengambilan nomor secara acak. Oleh karena itu, masyarakat diharuskan untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan atau tetangga sekitar unit hunian. Menurut pengakuan seorang warga Relokasi Kota Langsa, Ibu Sri (Wawancara Pribadi, 23 Mei 2022), dirinya kini merasa hanya cukup seperlunya saja untuk keluar rumah dikarenakan tetangga kanan-kiri unit huniannya bukanlah tetangga yang telah Ia kenal dulunya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang relokasi masyarakat daerah aliran sungai kota langsa dengan mengangkat judul **“DAMPAK RELOKASI PERMUKIMAN PENDUDUK DAERAH ALIRAN SUNGAI KOTA LANGSA TERHADAP SOSIAL EKONOMI ”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana dampak relokasi permukiman penduduk daerah aliran sungai Kota Langsa terhadap sosial ekonomi

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Untuk menganalisis Dampak Relokasi permukiman penduduk daerah aliran sungai Kota Langsa terhadap sosial ekonomi

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai ketenagakerjaan khususnya pekerja wanita pada industri kecil sandal.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang kondisi sosial ekonomi pekerja wanita di industri kecil sandal yang membuat pekerja wanita mau bertahan pada industri kecil sandal tersebut.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti lain di waktu yang akan datang, yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi pekerja wanita di industri kecil.